

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang ingin menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Heider (1958) yang menurutnya perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti keberuntungan, kesempatan dan lingkungan.

Menurut Robbins dan Judge (2014: 177) bahwa:

“Teori atribusi dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang perbedaan cara-cara kita menilai individu secara berbeda, tergantung pada arti yang kita hubungkan terhadap perilaku tertentu.”

Pada dasarnya teori ini menunjukkan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha menentukan apakah perilaku ini disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Profesionalisme, etika profesi, pengalaman kerja dan kompetensi merupakan faktor internal sekaligus faktor eksternal yang memengaruhi diri seseorang dalam hal ini seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Penerapan tingkat materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitar dan mencakup pertimbangan kualitatif. Sebagai auditor yang profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum melakukan proses audit dan menerapkan etika profesi didalamnya. Tanpa adanya etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para *stakeholder*. Pengalaman dan kompetensi juga sangat berperan penting sebagai peran auditor karena auditor yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang baik maka akan memengaruhi kinerjanya. Jadi,

relevansi teori atribusi ini dapat menjelaskan kinerja auditor yang diukur dengan profesionalisme, etika profesi, pengalaman kerja dan kompetensi untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dalam menentukan tingkat materialitas.

2.1.2 Penerapan Tingkat Materialitas

A. Pengertian Materialitas

Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya salah saji informasi akuntansi yang mungkin menjadikan pertimbangan pengambilan keputusan dari pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut (Arens *et al.*, 2015). Menurut Halim (2008: 122) materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi.

BPK RI juga menjelaskan tentang materialitas dengan mengeluarkan Keputusan BPK RI No. 5/K/I-XIII.2/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas. Dijelaskan bahwa:

“Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besarnya salah saji atau penghilangan informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya dapat memengaruhi pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

B. Konsep Materialitas

Konsep materialitas berasal dari pelaporan keuangan dan merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu (Calabrese *et al.*, 2019). Dalam bukunya (Arens *et al.*, 2015) disebutkan bahwa terdapat tiga tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang dikeluarkan yaitu 1) jumlahnya tidak material sehingga tidak memengaruhi keputusan pengguna dari laporan keuangan, 2) jumlahnya material dan memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan, dan 3)

jumlahnya sangat material sehingga kewajaran dalam laporan keuangan secara keseluruhan diragukan dan sangat berpengaruh terhadap keputusan pengguna laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2014: 158), dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada klien atau pihak lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasi kedalam laporan keuangan dengan sebagaimana mestinya. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan maka tidak mungkin dilakukan, karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang akan dihasilkan. Disamping itu, tidaklah mungkin seorang auditor menyatakan adanya keakuratan dalam laporan keuangan, mengingat bahwa laporan keuangan sendiri berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan dalam proses penyusunan yang seringkali tidak akurat seratus persen.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam audit atas laporan keuangan, auditor hanya memberikan keyakinan bahwa: (1) jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diriskas, digolongkan, dan dikompilasi; (2) telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan; (3) laporan keuangan sebagai keseluruhan telah disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Disinilah konsep materialitas sangat penting. Konsep ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Konsep materialitas berkaitan dengan konsep resiko audit. Apabila auditor gagal menetapkan nilai materialitas dan batas resiko audit yang ideal, maka bisa saja timbul resiko yang tanpa disadari berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan yang diaudit. Konsep resiko audit menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

Pernyataan mengenai teori diatas sesuai dengan Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas yang dikeluarkan oleh BPK RI bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa (auditor pemerintah) selalu dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti waktu, sumber daya manusia, dan biaya sehingga Pemeriksa tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh transaksi dalam suatu entitas yang diperiksa. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menimbulkan kebutuhan bagi Pemeriksa untuk mempertimbangkan “materialitas” dalam pemeriksaan. Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu “*reasonable assurance*” (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

C. Jenis Materialitas

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas pada halaman 14 paragraf 06, materialitas dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Materialitas Kuantitatif; yaitu materialitas yang menggunakan ukuran kuantitatif tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun jumlah unit.
- 2) Materialitas Kualitatif; yaitu materialitas yang menggunakan ukuran kualitatif yang lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu.

D. Penetapan Nilai Materialitas

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, Pemeriksa perlu menetapkan nilai materialitas yang terdiri dari:

- 1) *Planning Materiality/PM* (materialitas awal), yaitu nilai maksimum yang menjadi batas Pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang diatas nilai tersebut dianggap material dan dapat memengaruhi

keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Materialitas ini ditetapkan untuk tingkat keseluruhan laporan keuangan.

- 2) *Tolerable Misstatement*/TM (salah saji tertoleransi), yaitu materialitas terkait kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. *Misstatement* mencakup kesalahan yang tidak disengaja (*error*) dan kesalahan yang disengaja (*fraud*).

Penetapan nilai materialitas dilakukan pada tahap perencanaan pemeriksaan, awal pelaksanaan pemeriksaan, dan akhir pelaksanaan pemeriksaan.

1. Pada tahap perencanaan pemeriksaan, Pemeriksa menetapkan nilai PM dan TM awal secara kuantitatif untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Di tahap ini juga harus dipertimbangkan salah saji yang mungkin tidak material secara kuantitatif, tetapi material secara kualitatif.
2. Pada tahap awal pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa dapat melakukan revisi atas nilai materialitas awal secara kuantitatif apabila terdapat perubahan lingkup pemeriksaan yang signifikan dan informasi tambahan yang memengaruhi kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan yang diperiksa. Namun, di samping itu auditor dapat pula tidak merevisi nilai materialitas awal sesuai pertimbangan profesionalnya.
3. Pada tahap akhir pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa melakukan evaluasi kembali atas nilai materialitas pada tahap awal pelaksanaan berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Tahap ini sangat penting karena berhubungan dengan opini yang akan diberikan.

E. Penerapan Tingkat Materialitas

Setelah menentukan dasar penetapan nilai materialitas, hal yang dilakukan yaitu menerapkan tingkat materialitas sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pedoman Umum Penerapan Tingkat Materialitas

No	Persentase	Keterangan
a	0,5% - 5% dari belanja atau pendapatan	Tingkat materialitas 0,5% dapat digunakan pada saat pemeriksaan yang baru pertama kali dilakukan atau pada kondisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas yang belum memadai. Selanjutnya pemeriksa dapat berangsur-angsur meningkatkan tingkat materialitas yang akan digunakan pada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya sampai dengan tingkat materialitas 5% dari total belanja pendapatan.
b	5% - 10% dari laba sebelum pajak	Tingkat materialitas 10% digunakan pada perusahaan nonpublik dan anak perusahaannya dan 5% digunakan pada perusahaan publik.
	0,5% - 1% dari penjualan	Apabila sebuah perusahaan telah beroperasi pada atau mendekati titik impas dan keuntungan atau kerugian bersih berfluktuasi dari tahun ke tahun.
c	1% dari ekuitas	Digunakan pada saat hasil dari operasi sangat rendah yang menyebabkan likuiditas sebagai perhatian utama, atau pada saat pengguna laporan keuangan lebih memfokuskan perhatian pada ekuitas dari pada hasil dari operasi.
	0,5% - 1% dari total aktiva	Digunakan pada saat ekuitas mengalami penurunan pada titik paling rendah.

Sumber : Juknis Penetapan Batas Materialitas (www.bpk.go.id).

2.1.3 Professionalisme

A. Pengertian Profesionalisme

Menurut pengertian secara umum, seseorang dapat dikatakan profesional apabila sudah memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian melaksanakan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan tugas dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang berkaitan, dan menjalankan profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2008) profesionalisme adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya.

Menurut Arens *et al.* (2015) pengertian profesionalisme adalah:

“Profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada.”

Menurut SPKN, profesionalisme auditor merupakan kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian profesionalisme yaitu sikap dan perilaku yang dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas dengan baik.

B. Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Halim (2008) telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa profesionalisme terdiri dari lima dimensi, yaitu :

1) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan melalui dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik tidak sebanding. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan.

2) Kewajiban sosial

Kewajiban sosial dicerminkan dari pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik bagi masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Kemandirian

Kemandirian dalam hal ini diartikandengan pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Adanya campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4) Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5) Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi inilah para profesional membangun kesadaran profesional.

2.1.4 Etika Profesi

A. Pengertian Etika Profesi

Menurut Arens, *et al.* (2015), etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral, sedangkan dalam pengertian sempit, etika berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak, atau berperilaku. Menurut SPKN, etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi.

Berkaitan dengan profesi, secara umum etika profesi didefinisikan sebagai seperangkat aturan/norma/pedoman yang dibuat sesuai dengan tujuan umum profesi agar para anggota profesi tidak menyimpangi aturan dalam menjalankan tugas. Menurut Prakoso (2015: 59), etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang dimiliki. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan sebuah tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesi yang disandangnya.

B. Prinsip Etika Profesi

Menurut IAI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, terdapat lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh akuntan publik:

1) Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Selain itu, akuntan profesional tidak diperbolehkan terlibat dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat: (1)

kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan; (2) pernyataan atau informasi yang dilengkapi 84 secara sembarangan; atau (3) penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan.

2) Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan semua Akuntan Profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Akuntan Profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya, sehingga setiap Akuntan Profesional tidak boleh memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan yang dapat menyebabkan bias atau memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya.

3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional - untuk :

- a. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
- b. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

4) Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan 85 bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus; dan (2) menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari

hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

5) Perilaku profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Kode etik ini wajib dipatuhi oleh akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik. Terdapat dua sasaran dalam kode etik ini, pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak disengaja dari para profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional.

2.1.5 Pengalaman Kerja

Menurut Anshari dan Nugrahanti (2021) pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi dalam bertingkah laku baik melalui pendidikan formal maupun non formal atau dapat diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Menurut Agoes (2012: 54) definisi pengalaman kerja adalah suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi agar lebih baik, khususnya bagi auditor dengan mengikuti pelatihan. Pengalaman kerja seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan berkaitan dengan dua dimensi, yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang pernah ditangani.

Alasan yang paling umum dalam mendeteksi suatu masalah adalah adanya ketidakmampuan menghasilkan dugaan yang tepat. Pada dasarnya seorang auditor yang memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk

mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan, melainkan dapat juga memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya dibandingkan dengan auditor yang masih memiliki sedikit pengalaman (Lauw, *et al.*, 2012). Semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit.

2.1.6 Kompetensi

A. Pengertian Kompetensi Auditor

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek tersebut mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Menurut SPKN, kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

Menurut Agoes (2012) kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Menurut Arens *et al.* (2015: 42) kompetensi merupakan keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan atau keahlian yang harus dimiliki seorang auditor dalam melakukan tugasnya sehingga dengan keterampilan yang dimiliki bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

B. Karakteristik Kompetensi

Adapun beberapa karakteristik kompetensi menurut Lyle dan Spencer (2004) terdapat empat karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)

Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. Karakteristik (*Trains*)

Karakteristik adalah karakteristik fisik-fisik dan respons-respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidangbidang konten tertentu.

4. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

C. Sudut Pandang Kompetensi Auditor

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual dan audit tim. Masing-masing sudut pandang akan dibahas mendetail sebagai berikut:

1. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang memengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan pula pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

2. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari

auditor junior, auditor senior, manajer dan rekan. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, perseistensi, skeptimisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari kumpulan penelitian-penelitian terdahulu maka diringkas dengan menggunakan tabel seperti berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Rafiq Anshari dan Trinandari Prasetyo Nugrahanti (2021)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit	X ₁ : Profesionalisme Auditor X ₂ : Pengalaman Auditor X ₃ : Etika Profesi Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	Profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan etika profesi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit pada laporan keuangan.
2.	Ni Kadek Sukariani Sintha, Ni Wayan Rustiarini, dan Ni Putu Shinta Dewi (2021)	Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Independensi, Pengalaman Auditor, Dan Tipe Kepribadian Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali)	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Profesionalisme X ₃ : Independensi X ₄ : Pengalaman Auditor X ₅ : Tipe Kepribadian Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	1. Kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 2. Independensi, dan kepribadian tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3.	Ni Putu Lisna Ariska, Ni Made Sunarsih, dan Ida Ayu Nyoman Yuliasuti (2020)	Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	X ₁ : Profesionalisme Auditor X ₂ : Etika Profesi X ₃ : Pengalaman Auditor Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	1. Profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 2. Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Arum Ardianingsih dan Amalia Ilmiani (2019)	Analisis Profesionalisme dan Etika Profesi dalam Penentuan Pertimbangan Tingkat Materialitas	X ₁ : Profesionalisme X ₂ : Etika Profesi Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	Profesionalisme dan etika profesional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat salah saji material.
5.	Maylen K.P.Kambuaya (2018)	Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi terhadap Tingkat Materialitas Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.	X ₁ : Profesionalisme X ₂ : Etika Profesi Y : Tingkat Materialitas	Profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
6.	Veny Thama Pratiwi dan Ni Luh Sari Widhiyani (2017)	Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor pada Tingkat Pertimbangan Materialitas	X ₁ : Profesionalisme X ₂ : Komitmen Organisasi X ₃ : Etika Profesi X ₄ : Pengalaman Auditor Y : Tingkat Pertimbangan Materialitas	Profesionalisme, komitmen organisasi, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh positif pada tingkat pertimbangan materialitas.
7.	Irma Paramita Sofia dan Risha Trisantya Damayanti (2017)	Pengaruh Pengalaman, Profesionalisme, dan Etika Profesi Auditor terhadap Penentuan Tingkat Materialitas.	X ₁ : Pengalaman X ₂ : Profesionalisme X ₃ : Etika Profesi Y : Penentuan Tingkat Materialitas	Secara parsial, pengalaman dan etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas, sedangkan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat materialitas. Secara simultan, profesionalisme, pengalaman dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas.


No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	M. Agung Anggara (2017)	Pengaruh Etika Profesi, Pengalaman, Pengetahuan, dan <i>Gender</i> terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	X ₁ : Etika Profesi X ₂ : Pengalaman X ₃ : Pengetahuan X ₄ : <i>Gender</i> Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	Etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas. Pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas. Pengetahuan berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas. <i>Gender</i> berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas.
9.	Rachmad Catur Hariadi dan Haryanto (2017)	Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	X ₁ : Profesionalisme Auditor X ₂ : Kualitas Audit Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	Profesionalisme auditor dan temuan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan tingkat materialitas suatu pemeriksaan oleh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
10.	Wiwi Idawati dan Roswita Eveline (2016)	Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan	X ₁ : Independensi X ₂ : Kompetensi X ₃ : Profesionalisme Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas	Independensi, kompetensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan secara bersamaan. Kemudian, masing-masing variabel memiliki pengaruh positif signifikan pada pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan juga.

Sumber: Referensi 2016-2021.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja, profesionalisme, etika profesi, dan kompetensi sebagai variabel independen terhadap penerapan tingkat materialitas audit sebagai variabel dependen. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang

memengaruhi penerapan tingkat materialitas, maka penulis membuat struktur kerangka kerja seperti pada skema di bawah ini:



Sumber: Penulis, 2023.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

2.4.1 Profesionalisme dan Penerapan Tingkat Materialitas Audit

Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya (Noviana, 2018). Keprofesionalan dalam sebuah pekerjaan sangat penting dikarenakan profesionalitas berhubungan dengan kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Begitu halnya dengan seorang auditor, penting untuk meyakinkan auditee dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya dalam hal ini yang berhubungan dengan penerapan tingkat materialitas laporan keuangan. Sebab, semakin profesional

seorang auditor maka semakin baik pula dalam menerapkan tingkat materialitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anshari, *et al.* (2021), Shinta, *et al.* (2021), Ariska, *et al.* (2020), Ardianingsih dan Ilmiani (2019), Kambuaya (2018), Pratiwi dan Widhiyani (2017), Hariady dan Haryanto (2017), dan Idawati dan Eveline (2016) menyatakan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Profesionalisme diduga berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.

2.4.2 Etika Profesi dan Penerapan Tingkat Materialitas Audit

Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Kusuma, 2012). Seorang auditor dituntut untuk memegang teguh etika profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor dan mampu memberikan pendapat yang sesuai dengan temuan audit, bukti dan besaran salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi etika profesi yang diterapkan seorang auditor maka penerapan tingkat materialitas audit semakin tepat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anshari, *et al.* (2021), Ariska, *et al.* (2020), Ardianingsih dan Ilmiani (2019), Kambuaya (2018), Pratiwi dan Widhiyani (2017), Sofia dan Damayanti (2017), dan Anggara (2017) menyatakan bahwa etika profesi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Etika Profesi diduga berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.

2.4.3 Pengalaman Kerja dan Penerapan Tingkat Materialitas Audit

Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi dalam bertingkah laku, baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan juga sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Anshari dan Nugrahanti, 2021). Seorang auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, maka akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Pengalaman ini didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang dapat memberikan peluang untuk belajar melakukan tugas dengan lebih baik. Oleh karena itu, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat meminimalisasikan kesalahan dan kekeliruan yang tidak lazim atau wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. Jadi, semakin banyak pengalaman seorang auditor maka penerapan tingkat materialitas audit akan semakin ideal. Hal ini sejalan dengan penelitian Anshari, *et al.* (2021), Shinta, *et al.* (2021), Pratiwi dan Widhiyani (2017), Sofia dan Damayanti (2017), dan Anggara (2017) menyatakan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Pengalaman Kerja diduga berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.

2.4.4 Pengaruh Kompetensi dan Penerapan Tingkat Materialitas Audit

Secara umum, kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang berprofesi dalam memahami dan mengetahui berbagai masalah serta cara untuk mengatasinya (Cheng, *et al.*, 2002). Kompetensi seorang auditor sangatlah diperlukan karena kompetensi yang dimiliki auditor berhubungan dengan kemampuannya dalam proses audit. Pelaksanaan audit ini lebih fokus kepada pola pikir bahwa untuk mengungkapkan suatu kecurangan, auditor harus berpikir

seperti pelaku kecurangan itu sendiri. Dengan demikian seorang auditor harus mampu menerapkan tingkat materialitas audit terhadap objek-objek yang nantinya akan diperiksa. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka akan lebih mudah dalam menerapkan tingkat materialitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Shinta, *et al.* (2021) dan Idawati dan Eveline (2016) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Kompetensi diduga berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.

2.4.5 Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Penerapan Tingkat Materialitas Audit

Materialitas merupakan salah satu faktor penting terkait data penting akuntansi dan akan menyebabkan terjadinya perselisihan atas pertimbangan pihak yang menjadikan informasi tersebut sebagai tumpuan kepentingannya (Setiadi & Sibarani, 2019). Seorang auditor perlu menerapkan konsep materialitas dalam melaksanakan audit dan mempertimbangkan dampak salah satu faktor yang ditemukan serta menentukan opini audit terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mengenai keprofesionalitas auditor dalam menerapkan tingkat materialitas audit.

Profesionalisme merupakan faktor penting untuk menerapkan tingkat materialitas audit dengan memberikan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang akan diberikan. Artinya, seorang auditor harus dapat meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa tingkat materialitas dalam laporan keuangan yang diaudit benar adanya. Hal ini dapat menghasilkan penerapan materialitas audit dengan tepat.

Etika Profesi merupakan faktor penting yang kedua untuk menerapkan tingkat materialitas audit dengan harapan tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas profesi dan mematuhi aturan yang berlaku. Artinya, seorang

auditor harus mematuhi kode etik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam memberikan pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini dapat menghasilkan penerapan materialitas audit dengan akurat juga, sebab profesionalisme tidak terpisahkan dengan etika profesi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ardianingsih dan Ilmiani (2019) menyatakan bahwa profesionalisme dan etika profesi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengalaman kerja merupakan faktor yang ketiga untuk menerapkan tingkat materialitas audit dengan pemahaman dan mampu memberikan penjelasan maupun kesimpulan yang masuk akal yang terjadi dalam laporan keuangan terkait dengan penerapan tingkat materialitas audit. Artinya, seorang auditor yang memiliki tingkat pengalaman lebih banyak, maka akan semakin baik pula pandangan dan tanggapan mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ariska, *et al.* (2020) menyatakan bahwa profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penentuan tingkat materialitas.

Selain profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman yang harus dimiliki seorang auditor yaitu kompetensi yang merupakan faktor terakhir untuk menerapkan tingkat materialitas audit dengan kemampuan yang dimiliki. Artinya, seorang auditor harus memiliki kemampuan (keahlian dan ketelitian) untuk memperkuat ketepatan dalam menganalisis tingkat materialitas audit laporan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Putra (2018) menyatakan bahwa profesionalisme, etika profesi, pengalaman, dan kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Kerja, dan Kompetensi diduga berpengaruh terhadap Penerapan Tingkat Materialitas Audit.